

ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAYAPURA

oleh :
Najamuddin Gani¹, Irsan², Ariyanto³, Chintya Qhomariah⁴

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Jayapura”. Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan APBD di bidang kesehatan di kota Jayapura pada masa pandemi *Covid-19*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana APBD bidang kesehatan dimasa pandemi *Covid-19* dilakukan dengan cara mengumpulkan OPD di setiap bidangnya dalam sebuah forum rapat Satgas *Covid-19* yang dilaksanakan diawal bulan setiap bulannya. Dalam rapat tersebut semua kegiatan akan diawasi langsung oleh Inspektorat Kota Jayapura dan juga ada wartawan yang meliput. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut juga akan diberikan ke Badan Pemeriksa Keuangan diawal tahun berikutnya

Kata Kunci : Transparansi; Pengelolaan; APBD; Keterbukaan Informasi

A. Pendahuluan

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.⁵ Terkait dengan hubungan pusat dan daerah dapat dilihat dari rumusan Pasal 18A UUD 1945 yaitu “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.” Kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya ini diharapkan mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Hubungan pemerintahan tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea IV yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”⁶ Pemerintah dalam

¹ Dosen Universitas Yapis Papua

² Dosen Universitas Yapis Papua

³ Dosen Universitas Yapis Papua

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

⁵ Irfan Setiawan, 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta. h. 4

⁶ Ibid.

rangka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat perlu mencari sumber pendapatan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran tersebut. Keuangan daerah merupakan urat nadi pembangunan yang harus dikelola dengan baik, tertib, dan bertanggungjawab.⁷ Pengelolaan keuangan daerah yang buruk dapat memberikan dampak secara langsung bagi pembangunan daerah yakni proses pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan juga terhambatnya proses pelayanan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 1 menjelaskan ruang lingkup pengertian pengelolaan keuangan daerah yaitu: “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana perimbangan dan dana lainnya ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator suatu keberhasilan suatu daerah dalam hal pembiayaan pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Kepala Daerah dalam penyusunan rancangan APBD perlu menetapkan pengeluaran yang dinilai prioritas dan plafon agar lebih efektif dan efisien sehingga percepatan pembangunan pun dapat tercapai.

Transparansi adalah asas yang paling penting dalam setiap kegiatan dan hasil pengelolaan APBD sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Dalam kehidupan bernegara yang terbuka, pemerintah provinsi Papua harus bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Bentuk bertanggungjawab tersebut dapat diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam pembentukan APBD. Kementerian Dalam Negeri dimasa pandemi *Covid-19* ini meminta seluruh pemerintah daerah untuk memfokuskan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun 2021 untuk sektor kesehatan dan ekonomi. Ini penting untuk penanganan pandemi *Covid-19* yang kian parah selain pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemic. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Kesehatan Kota Jayapura menyiapkan anggaran Rp 5.000.000.000,- untuk operasional vaksinasi *Covid-19*, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dana anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menyediakan *hand sanitizer* di seluruh fasilitas Kesehatan yang ada di Kota Jayapura. Selain itu anggaran tersebut

⁷ DR. Hendra Karianga, 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta. h. 4

juga akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasana termasuk pengadaan alat tes swab, rapid antigen, dan rapid test. Dinas kesehatan berencana untuk menyediakan alat tes *Covid-19* Genose karena di nilai lebih murah dari sisi biayanya.

Pemerintah Papua kini terus berupaya melengkapi fasilitas kesehatan dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Tidak hanya untuk pandemi virus corona saat ini, upaya ini juga bagian strategi memperbaiki layanan kesehatan, baik untuk penyakit endemik maupun berjaga-jaga jika ada wabah lagi ke depan. Aturan hukum di tingkat lokal bahkan sedang disiapkan untuk mengkoordinasikan kebijakan strategis ini. Transparansi dalam pengelolaan APBD di bidang kesehatan di kota jayapura sangat penting. Oleh karena itu diperlukan adanya studi tentang pembiayaan dan pembelanjaan kesehatan. Tujuan akhir dari studi pembiayaan diharapkan dapat digunakan berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penyusun merumuskan pokok permasalahan yakni dalam pelaksanaan pengelolaan dana APBD tahun 2021 bidang kesehatan pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Jayapura apakah sudah memenuhi asas transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pembahasan

Berkaitan dengan masalah transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 Bidang Kesehatan Pada Masa Pandemi *Covid-19* dikelola oleh Satuan Gugus Tugas Covid-19. Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan dana APBD tersebut dilakukan dengan mengumpulkan seluruh struktur-struktur koordinator Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rapat Satgas mengenai perencanaan anggaran jadi kayak akan digunakan untuk apa dana tersebut disetiap bidangnya. Misalnya dibidang kesehatan untuk vaksinasi, penyediaan handsanitizer, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Saat rapat tersebut juga dihadirkan media penyiaran untuk meliput.⁸ Satuan Gugus Tugas Covid-19 dalam mengelola dana APBD tersebut sangat transparan karena setiap kegiatan yang dilakukan Satuan Gugus Tugas Covid-19 dalam melakukan kegiatan pengelolaan dana tersebut diawasi langsung oleh Inspektorat Kota Jayapura dan juga kami memberikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana tersebut ke Badan Pemeriksaan Keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang.”⁹

Salah satu wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah keterbukaan informasi publik dengan memberikan informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati, Amd Kep., S.Kep selaku staf bidang penanganan kesehatan. Pada tanggal 29 Desember 2021.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat. I. Usman. Selaku staf bidang penanganan *Covid-19*. Pada tanggal 29 Desember 2021.

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip check and balance (antar lembaga eksekutif dan legislatif).¹⁰

Tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*) akan tercapai jika prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketersediaan dan aksesibilitas dokumen pengelolaan dana APBD maka informan memberikan jawaban sebagai berikut: “Kami selaku aparatur pemerintahan selalu menyediakan dokumen laporan pengelolaan dana tentang realisasi anggaran yang kemudian laporan tersebut akan kami sampaikan saat rapat Satuan Gugus Tugas Covid-19. Dalam rapat tersebut semua koordinator Organisasi Perangkat Daerah akan melihat rincian laporan penggunaan dana bersama-sama dengan Bapak Walikota dan Inspektorat Kota Jayapura.”¹¹

2. Ketepatan Waktu Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara terkait ketepatan waktu pengungkapan laporan pengelolaan dana tersebut Ibu Sukmawati, Amd Kep., S.Kep mengatakan bahwa laporan pengelolaan dana tersebut selalu disampaikan dalam rapat satgas *covid-19* diawal bulan setiap bulannya.

3. Adanya kejelasan dan kemudahan akses keterbukaan informasi

Salah satu indikator pelaksanaan transparansi adalah adanya kejelasan dan kemudahan akses keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana APBD bidang kesehatan dimasa pandemi *Covid-19*, maka informan memberikan jawaban sebagai berikut: “Mengenai keterbukaan informasi publik kami hanya bisa memberikan sebatas untuk apa dana tersebut digunakan seperti kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh Polda, sosialisasi penanganan *Covid-19*. Kalau untuk rincian pengelolaan dana tersebut kami belum bisa memberitahukan ke publik. Mungkin nanti saat kami sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana ke BPK baru bisa mempublikasikan namun saya rasa hanya sebatas besaran dana yang dianggarkan tiap bidangnya.”¹²

Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana untuk di satgas *Covid-19* masih bersifat rahasia jadi yang dapat mengetahui pengelolaan dana tersebut hanya OPD OPD terkait saja. Palingan yang dapat diakses masyarakat hanya berbagi berita edukatif tentang tata cara mencegah dan

¹⁰ Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. RefikaAditama, Bandung. h. 289-290.

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati, Amd Kep., S.Kep selaku staf bidang penanganan kesehatan. Pada tanggal 29 Desember 2021.

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Sukmawati, Amd Kep., S.Kep selaku staf bidang penanganan kesehatan. Pada tanggal 29 Desember 2021.

mengobati *Covid-19*.¹³ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sangat diperlukan dalam upaya untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan keterbukaan informasi publik juga merupakan salah satu aspek dalam pelaksanaan transparansi pengelolaan dana APBD. Ketersediaan sarana tersebut juga sangat diperlukan agar masyarakat tahu dan dapat mengaksesnya hal-hal mengenai pengelolaan dan penggunaan dana APBD bidang kesehatan dimasa pandemi Covid-19.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan dana APBD bidang kesehatan dimasa pandemi *Covid-19* dilakukan dengan cara mengumpulkan OPD di setiap bidangnya dalam sebuah forum rapat Satgas *Covid-19* yang dilaksanakan diawal bulan setiap bulannya. Dalam rapat tersebut semua kegiatan akan diawasi langsung oleh Inspektorat Kota Jayapura dan juga ada wartawan yang meliput. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana APBD tersebut juga akan diberikan ke Badan Pemeriksa Keuangan diawal tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamirul dan Alamsyahril, 2020, *Good Governance Dalam Perpektif Kualitas Pelayanan Publik*, cet I, CV. Pustaka Learning Center, Malang.
- Kasiram, M., 2010. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Maliki Press, Malang.
- Karianga, Hendra, 2013. *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Khusaini, M., 2018. *Keuangan Daerah*, UB Press, Malang.
- Khusaini, Moh. dan Nurkholis, 2019. *Penganggaran Sektor Publik*, UB Press, Malang.
- Moenir, 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, L. J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustanir, A. dkk, 2020. *Pelayanan Publik Implementasi dan Aktualisasi*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- Nasution, S., 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Purnomo, F., 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Rachmat. I. Usman. Selaku staf bidang penanganan *Covid-19*. Pada tanggal 29 Desember 2021.

- Qamar, Nurul. Dkk., 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Setiawan, I. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta.
- Waluyo, B. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Partisipasi Masyarakat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 perubahan kedua atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pemendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.